



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 263/KPTS-DISDIK/IX/2017
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BINA SAKAI BERSAMA
KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Bina Sakai Bersama, Jl. Bathin Kwat RT. 01/03 desa Belading Desa Petani Kec. Bathin Solapan Nomor: 03/PAUD/BSB/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Desa Petani Kec. Bathin Solapan Nomor : 526/SKD/PTN/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 420/Pendd/2017/1042 tanggal 27 September 2017;
4. Surat Rekomendasi Camat Bathin Solapan Nomor : 240/Kesosbud/2017/95 tanggal 28 September 2017;
5. Surat Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA SAKAI BERSAMA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Bina Sakai Bersama Kec. Bathin Solapan.

KEDUA

: Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Bina Sakai Bersama Kec. Bathin Solapan dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
- b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
- c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;

KETIGA

: Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.

KEEMPAT

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d 1 September 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 2 Oktober 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd

PEMBINA

NIP. 19660514 198811 1 001